



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TAN GIOK HUN, beralamat di Jalan Dr. FL Tobing No. 29, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmuzan, S.H., M.H., dan , Advokat/Pengacara, pada Kantor Law Office Harmuzan Sitorus & Associates beralamat di Jalan Rahmadsyah Gg. Bahagia II No. 33 Kecamatan Medan Area Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

LAWAN

1. **TAN TJIE TONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Dr. FL Tobing No.29 Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;

2. **TAN BIN TANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Dr. FL Tobing No. 29 Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Ichwan Rizaldy, S.H., C.N., Advokat dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Aziz & Aziz beralamat di Jalan H. A. Rahman Syihab No. 5-D, Medan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa No.467/SK.BDG/AA/II/2024 15

Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Februari 2024 Nomor 89/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Februari 2024 Nomor 89/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 Februari 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 5 Desember 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 5 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. Tuan Tan Thong Lay, berniaga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr. FL Tobing Nomor 29;
 - b. Tuan Tan Tjie Tong, berniaga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr. FL Tobing Nomor 29;
 - c. Tuan Tan Bin Tang, berniaga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dr FL Tobing Nomor 29;

Adalah Pelaksana Akte Wasiat No. 6 yang dibuat dihadapan Roesli, Sarjana Hukum, Notaris di Medan yang terdaftar di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan sebagaimana Surat No.2.HT.05.02.754, perihal Akta Wasiat atas nama Ny. Sukini tertanggal 24 April 1993 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan U.b Direktur Perdata.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan dalam keadaan kosong objek wasiat yang terletak di Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 439, luasnya lebih kurang 801m² (delapan ratus satu meter persegi) terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan, Desa Pusat Pasar. Lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam sertipikat (tanda bukti hak) yang didaftarkan pada Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh satu (21-07-1981) Nomor 3302/1981, pengeluaran sertifikat sementara pada tanggal duapuluh lima Juli seribu sembilan ratus delapan puluh satu (25-07-1981), tertulis atas nama SUKINI dh TAN SO KIE. Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut yang menurut sifat dan ketentuan undang-undang termasuk menjadi bilangannya, terutama sebuah bangunan rumah tempat tinggal bertingkat, terdiri dari dari lantai tegel, dinding batu, atap genteng diperlengkapi dengan aliran/saluran air bersih dan lampu listirk serta hak- hak atas langganannya, setempat dikenal sebagai Jalan Dr. FL Tobing nomor 29;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 253/2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2023 dan permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding semula Para Penggugat melalui surat tercatat pada tanggal 19 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa Pembading semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Desember dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding yang di ajukan oleh Pembading semula Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Januari 2024 dan melalui nota dinas Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Januari 2024 meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memberitahukan kontra memori banding kepada Pembading semula Tergugat ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Rellas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 5 Desember 2023 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembading semula Tergugat pada tanggal 12 Januari 2024 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Januari 2024 , yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembading semula Tergugat telah diajukan pada tanggal 18 Desember 2023, sedangkan putusan perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mdn, diucapkan pada tanggal 5 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara adalah 14

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 35/Pdt.G/2023/PN Mdn, pada tanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding menyatakan Banding dan mengajukan Memori Banding sebagai bantahan sekaligus keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 35/Pdt.G/2023/PN-Mdn tanggal 5 Desember 2023, dengan alasan sebagai berikut :

I. Tentang EKSEPSI

1. Pertimbangan Hakim Keliru Menolak Eksepsi Tergugat

Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan halaman 11 tentang pertimbangan hukum bagian Eksepsi menyatakan :

“ Menimbang bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah :

1. Eksepsi pihak Penggugat tidak jelas/kabur
2. Eksepsi kurang pihak (Plurium litis consortium)
3. Eksepsi Gugatan kabur (obscuur libel)
4. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Legal standing
5. Eksepsi Posita dan Petitum Gugatan tidak jelas.

“Menimbang Sehingga berdasarkan Pasal 162 RBG, eksepsi

Tergugat akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara. **Oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah ditolak”**

Bahwa pertimbangan pengadilan Negeri Medan menolak eksepsi Tergugat hanya berdasarkan pertimbangan dasar hukum pasal 162 RBG.

Bahwa faktanya eksepsi tidak ada dipertimbangkan bersama pokok perkara.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar yurisprudensi Mahkamah Agung tentang eksepsi harus dipertimbangan satu persatu terlebih dahulu, dan diputus bersama pokok perkara.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan yg menolak eksepsi Tergugat asal tanpa pertimbangan yang cukup adalah putusan yang keliru, oleh karenanya, putusan Pengadilan Negeri Medan tentang Eksepsi harus dibatalkan

2. Eksepsi Pihak Penggugat Tidak Jelas/Kabur

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan pokok perkara dan amar putusan Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa yang diangkat sebagai pelaksana wasiat 3(tiga) orang yaitu:

- TAN THONG LAY
- TAN TJIE TONG
- TAN BIN TANG

Bahwa tetapi yang menjadi Penggugat hanya 2(dua) orang yaitu TAN TJIE TONG dan TAN BIN TANG sedangkan THAN TONG LAY tidak ikut menjadi pihak dalam gugatan aquo, baik sebagai penggugat maupun Tergugat. Tetapi dalam amar putusan memutuskan THAN TONG LAY sebagai pelaksana wasiat. Dengan demikian pengadilan telah menentukan kedudukan hukum TAN THONG LAY yang tidak ikut sebagai pihak dalam gugatan aquo.

Bahwa putusan perdata tidak boleh menentukan status/kedudukan hukum seseorang **yang tidak ikut sebagai pihak dalam gugatan**. Sebab putusan perdata hanya mengikat orang-orang yang menjadi pihak.

Bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat asal tidak jelas dan kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasar alasan di atas putusan Pengadilan Negeri Medan yang menolak eksepsi Tergugat adalah putusan yang keliru, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan harus dibatalkan.

3. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis consortium)

Bahwa eksepsi plurium Litis Consortium ini tidak dipertimbangkan Pengadilan Negeri Medan. Oleh karenanya mohon agar Pengadilan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi Tergugat asal.

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat halaman 1 dan halaman 2, yang mendalilkan bahwa berdasar Surat Wasiat No.6 tanggal 4 Desember 1989, mendiang Ny.Sukini memberikan hibah kepada anaknya 8(delapan) orang yaitu :

1. Ny. HANI
TAN GIOK HUA
2. TAN THONG LAY
3. TAN GIOK TJIN
4. TAN TJIE TONG
5. TAN GIOK HUN
6. TAN GIOK KIM
7. TAN BIN TANG

Bahwa dengan demikian Penggugat asal mengakui ahli waris berjumlah 7(tujuh) orang dan 3(tiga) diantaranya adalah pelaksana Wasiat.

Bahwa tetapi yang menjadi Penggugat hanya 2(dua) orang, yaitu TAN TJIE TONG dan TAN BIN TANG, sedangkan yang menjadi Tergugat hanya (1) satu orang yaitu TAN GIOK HUN (**Pembanding**).

Bahwa berdasar Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, dalam hal gugatan harta waris, semua ahli waris harus turut digugat. Sebab Pembanding (Tergugat asal) bukanlah pihak ketiga.

Bahwa karena masih ada ahli waris lain yang tidak ditarik dijadikan pihak dalam gugatan aquo, maka gugatan menjadi kurang pihak.

Bahwa berdasar Yurisprudensi Putusan MA-RINo.503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977 :

“ Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;”

Bahwa gugatan yang kurang pihak adalah gugatan yang cacat formil, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet onvankelijke verklaard).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan di atas ternyata putusan Pengadilan Negeri Medan telah keliru menolak eksepsi Tergugat, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan harus dibatalkan.

4. Eksepsi Gugatan kabur (obscuur libel).

a. Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing.

Bahwa sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Medan memutuskan bahwa 3(Tiga) orang ahli waris yaitu TAN THONG LAY, TAN TJIE TONG dan TAN BIN TANG dinyatakan sebagai pelaksana wasiat atas harta warisan peninggalan mendiang SUKINI.

Bahwa tetapi TAN THONG LAY tidak ikut menjadi pihak dalam gugatan aquo. Oleh karena TAN TJIE TONG dan TAN BINTANG tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan atas nama TAN THONG LAY sebagai pelaksana wasiat.

Bahwa sebagaimana berdasar Pasal 1011 KUHPerdara menegaskan yang berwenang mengajukan gugatan adalah pelaksana wasiat. Selanjutnya pasal 1016 KUHPerdara menegaskan jika pelaksana wasiat lebih dari satu orang maka bertanggung jawab secara bersama-sama.

Bahwa berdasar pasal 1020 KUHPerdara hanya pewaris yang berwenang menentukan pelaksana wasiat

Bahwa berdasar Pasal 1021 KUH Perdata pelaksana wasiat bertanggungjawab atas kewajibannya sebagai pelaksana wasiat.

Bahwa berdasar ketentuan pasal 1011, 1016, 1020 dan 1021 KUH Perdata Penggugat asal tidak memiliki Legal standing mewakili TAN THONG LAY mengajukan gugatan a quo.

Bahwa karena Penggugat tidak memiliki legal standing, maka gugatan Penggugat menjadi kabur. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan yang menolak eksepsi Tergugat asal harus dibatalkan.

b. Eksepsi Posita dan Petitum Gugatan Tidak Sejalan.

Bahwa berdasar dalil posita gugatan tidak sejalan dengan petitum gugatan. Hal mana Posita gugatan mendalilkan tentang keabsahan surat wasiat, tentang pelaksana wasiat, tentang perbuatan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, tetapi dalam petitum Penggugat tidak meneguhkan haknya sehubungan dengan keabsahan wasiat maupun selaku ahli waris atau pelaksana wasiat.

Bahwa gugatan yang tidak sejalan antara Posita dan Petitum adalah gugatan kabur (obscuur libel), gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak apat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan alasan di atas putusan Pengadilan Negeri Medan yang menolak eksepsi Tergugat asal adalah putusan yang keliru, oleh

karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan mengabulkan eksepsi Tergugat asal..

II. POKOK PERKARA

1. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Medan Keliru.

Bahwa sebagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri Medan halaman 12 paragraf 5 yang mempertimbangkan sebagai berikut :

“ Menimbang oleh karena objek wasiat terbukti dikuasai oleh Tergugat maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365.”

Bahwa pertimbangan pengadilan Tingkat pertama sangat keliru sebab Pembanding (Tergugat asal) menempati objek waris sejak lahir sejak kedua orang tua (pewaris) masih hidup sampai sekarang.

Bahwa walaupun penggugat asal dinyatakan hakim sebagai salah seorang pelaksana wasiat, tetapi tidak menghilangkan hak waris ahli waris lainnya.

Pelaksana wasiat hanya wenang dan diberi kewajiban oleh hukum untuk menjaga dan memetik hasil (*vruchtgebruik*) untuk dibagikan kepada ahli waris.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1019 KUH Perdata menegaskan : *Diperingatkan pada hak orang yang meninggalkan warisan untuk memilih seorang pengurus itu dalam hal mana hanya hak memetik hasil (vruchtgebruik) diberikan kepada ahli waris, atau dalam hal para ahli waris ada yang belum dewasa atau ada yang dibawah pengawasan*

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuratele, atau dalam hal fidei commis, yaitu kalau seorang ahli waris diberi kewajiban untuk kemudian menyerahkan benda-benda warisan kepada orang lain. Pewaris memberikan wasiat kepada seorang pelaksana testament atau untuk menunjuk seorang pengurus harta warisan ialah untuk menghindari penghampuran harta warisan oleh para ahli waris.

Bahwa sebagai ahli waris Pembanding (Tergugat asal) berhak dan dilindungi hukum menguasai objek waris sebelum dilakukan pembagian waris sesuai dengan bodel waris da legitime porsi.

Bahwa berdasarkan alasan di atas tidak cukup alasan Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat asal melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan harus dibatalkan.

2. Tentang Objek Waris

Bahwa segala apa yang telah didalilkan Pembanding tentang Eksepsi mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisah dengan pokok perkara berikut ini.

Bahwa Pembanding secara tegas keberatan dan menolak dalil Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menolak eksepsi Tergugat asal dan mengabulkan Gugatan Penggugat.

Bahwa segala apa yang dipertimbangkan Pengadilan Negeri Medan baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara adalah pertimbangan yang keliru..

Bahwa Pembanding telah bertempat tinggal di rumah objek perkara sejak lahir, besar dan dewasa hingga sekarang bersama kedua orang tua Tergugat yang juga orang tua Penggugat sampai meninggal dunia (mending GO SE PAN dan SUKINI).

Bahwa karena kedua orang tua telah meninggal dunia maka Pembanding tinggal seorang diri di rumah objek perkara. Bahwa sampai hari ini belum pernah dilakukan pembagian waris, baik secara musyawarah maupun melalui putusan pengadilan.

Bahwa semasa hidup kedua orang tua sampai kedua orang tua sakit-sakit dan meninggal dunia sepanjang hidup dirawat oleh Pembanding. Dan sampai akhir hidup kedua orang tua tidak pernah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat wasiat ataupun hibah wasiat pada siapapun. Hanya meninggalkan pesan secara lisan kepada Pembanding.

Bahwa surat wasiat nomor: 6 yang didalilkan Penggugat adalah surat wasiat palsu, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Bahwa orang tua Pembanding dan Terbanding i.c. mending SUKINI dan GO SE PAN semasa hidupnya memberi wasiat hanya kepada Tergugat asal sendiri, agar rumah peninggalan waris yang terletak di Jl. dr. FL. Tobing No.29, kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara dan sekarang menjadi tempat tinggal Tergugat, jangan dijual tetapi diserahkan kepada Negara Republik Indonesia untuk dijadikan cagar budaya.

Bahwa orang tua Pembanding tidak pernah membuat surat wasiat apapun selain wasiat secara lisan kepada Pembanding, sebab semasa hidup sampai akhir hayatnya mending SUKINI dan GO SE PAN tinggal dan hidup bersama Pembanding dan sepanjang waktu dalam perawatan Pembanding sampai meninggal dunia di rumah objek waris.

3. Amar putusan Pengadilan Negeri Medan Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum, karena Pengadilan Negeri Medan telah Melampaui Kewenangannya

Bahwa sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Medan pada amar point nomor 4 yang berbunyi :

Menghukum Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan dalam keadaan kosong objek wasiat dst.

Bahwa amar putusan tersebut adalah putusan yang keliru dan bertentangan dengan pasal 1011 KUHPerdata.

Bahwa sebagaimana pasal 1011 KUHPerdata menegaskan :

“ Jika terjadi perselisihan, pelaksana wasiat dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mempertahankan sahnya surat wasiat.”

Bahwa pelaksana wasiat hanya dapat mengajukan gugatan untuk menegaskan keabsahan Akta Pelaksana Wasiat (Excuter testamenter), tetapi tidak berhak untuk menuntut penguasaan objek

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat, kecuali gugatan yang diajukan adalah perihal gugatan pembagian warisan.

Bahwa berdasar pasal 1019 KUHPerdata pelaksana wasiat hanya berhak dan berwenang untuk memetik hasil (**vruchtgebruik**) untuk dibagikan kepada ahli waris yang berada dibawah pengampuan

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 1011 s/d 1021 KUH Perdata, pengadilan tidak boleh memberikan kewenangan atau merubah kewenangan pelaksana wasiat dalam putusannya.

Bahwa dalam hal pelaksana wasiat Pengadilan hanya berwenang memutus sah tidaknya akta pelaksana wasiat (Excuter testamenter).

Bahwa berdasarkan alasan di atas putusan Pengadilan Negeri Medan telah melampaui kewenangannya. Oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan tentang pokok perkara harus ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pembanding (Tergugat asal) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Tergugat untuk seluruhnya;
2. MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal 5 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk semua Tingkat..

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan Kontra

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding pada tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dalil-dalil kontra memori banding ini adalah sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI

1. Pertimbangan Hakim Keliru Menolak Eksepsi Tergugat

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menolak Eksepsi dari Pembanding / Tergugat adalah tepat dan benar dan telah dipertimbangkan bersama pokok perkara, bahwa apa yang Pembanding d/h Tergugat sampaikan hanya pengulangan dari Jawaban dari gugatan di Pengadilan Negeri Medan, dan sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak dalil banding dari Pembanding d/h Tergugat dan Pembanding harus lebih cermat membaca Putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan Banding.

II. POKOK PERKARA

1. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Medan Keliru.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan halaman 12 alinea 5 telah tepat "Menimbang bahwa oleh karena objek wasiat terbukti dikuasai oleh Tergugat maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata"

Bahwa yang hendak menghilangkan hak waris dari para ahli waris yang lain adalah Pembanding d/h Tergugat

Bahwa sesuai Pasal 1011 KUH Perdata : "Pelaksana harus megusahakan agar kehendak terakhir pewaris dilaksanakan dan dalam hal terjadi perselisihan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasiatnya

2. Tentang Objek Waris

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh dalil jawaban atau memori banding dari Pembanding/Tergugat adalah tidak bisa dibuktikan dan hanya halusinasi dari Pembanding/Tergugat, Akta Wasiat No.6 tanggal 04 Desember 1989 dari Ny,SUKINI yang dibuat dihadapan Notaris ROESLI adlah akta otentik dan seenaknya saja Pembanding mengatakan Surat Wasiat palsu.

3. Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum karena Pengadilan Negeri Medan telah melampaui kewenangannya

Pasal 1011 KUH Perdata : “Pelaksana harus mengusahakan agar kehendak terakhir pewaris dilaksanakan dan dalam hal terjadi perselisihan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasiatnya”

Bahwa Pembanding merubah isi pasal 1011 KUH Perdata dari mempertahankan berlakunya surat wasiatnya ke mempertahankan sahnya surat wasiat.

Bahwa kembali lagi Pembanding berhalusinasi dan mengada-ada dengan merubah bunyi pasal 1011 KUH Perdata

Pembanding tidak mempunyai bukti tentang semua yang didalilkannya dalam Memori Bandingnya dan oleh karenanya dalil-dalil Pembanding ini juga harus ditolak

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:-

- 1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;**
- 2. Menolak Permohonan banding dari Pembanding;**
- 3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Medan No.35/Pdt.G/2023/PN.Mdn yang dimohonkan banding**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 5 Desember 2023, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan memori banding dan seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 5 Desember 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPPerdata, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling*

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg),
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 5 Desember 2023, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh kami **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum.** dan **PARLAS NABABAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **PARULIAN HASIBUAN, S.H., Panitera** Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum. SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLAS NABABAN,S.H.,MH

Panitera

PARULIAN HASIBUAN,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)